

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera (Indriyani: 2007).

Kemampuan menggali dana baik domestik maupun luar negeri dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang perlu terus ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan upaya perwujudan kemandirian pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya menurut Andriani dalam Nurmantu (2004: 12) merumuskan bahwa “pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berupaya membuat kebijakan-kebijakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, salah satunya memaksimalkan penerimaan negara dengan meningkatkan peranan sumber penerimaan negara dari sumber nonmigas yang sebagian besar berasal dari sektor pajak. Sampai saat ini penerimaan dari sektor pajak selalu diupayakan agar terus meningkat, karena disektor inilah sumber penerimaan dalam negeri lebih stabil dan dinamis. Peranan pajak dirasakan semakin penting sehingga setiap tahun target penerimaan pajak semakin ditingkatkan (Pradana: 2011).

Salah satu penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dan telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan sendiri terbagi dua, yaitu pajak penghasilan yang berasal dari badan dan pajak penghasilan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan (Mardiasmo, 2011: 135).

Sebelum adanya undang-undang perpajakan yang baru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyetorkan pajaknya adalah paling lambat tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara untuk pelaporan SPT Masa, wajib pajak harus menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir (Markus, 2008: 89). Perpajakan di Indonesia menganut *system self assessment*, dengan *self assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indriyani: 2007).

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan wajib pajak adalah mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak dalam hal ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang mempunyai kewajiban seperti disebut di atas. Sebagai sarannya adalah wajib pajak orang pribadi memperoleh formulir SPT yang harus diisi, dalam pengisian SPT tersebut wajib pajak harus benar-benar cermat dan teliti. Setelah SPT diisi secara benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak. Secepatnya dikembalikan ke KPP. Dalam pelaksanaannya, masih saja ada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. SPT yang diterima adalah suatu kondisi yang mencerminkan apakah wajib pajak orang pribadi memenuhi atau tidak kewajiban perpajakannya.

Salah satu cara untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT secara benar

dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyeter serta menyampaikan SPT secara benar dan tepat maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyeterorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Direktorat Jenderal Pajak mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pengukuran kepatuhan penyampaian SPT yaitu dengan menetapkan rasio antara SPT yang diterima dengan SPT yang dikirim. Rasio tersebut sama dengan perbandingan antara wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT (wajib pajak efektif).

Perbaikan administrasi perpajakan melalui reformasi perpajakan 2008 sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan berimplikasi terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu makin banyak wajib pajak yang menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak mencerminkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak tersebut dan sebaliknya. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam wilayah suatu Kantor Pelayanan Pajak dapat diukur berdasarkan jumlah wajib pajak yang memasukkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT ke KPP (wajib pajak efektif).

Kondisi yang terjadi banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan SPTnya sehingga hal ini berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak. Perkembangan kepatuhan wajib pajak di Gorontalo berdasarkan aspek kepatuhan dalam melaporkan SPT orang pribadi dilihat per kabupaten dan kota sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan perubahan, hal itu juga mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1: Kepatuhan dalam memasukkan SPT orang pribadi per Kabupaten dan Kota dari tahun 2008-2011 serta penerimaan pajak penghasilan pasal 21.**

NO	TAHUN	KABUPATEN/ KOTA	WAJIB PAJAK TERDAFTAR	YANG MENYAMPAI KAN SPT	YANG TIDAK MENYAMPAIK AN SPT	PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (Rp)
1.	2008	Bone Bolango	3.242	1.438	1.804	4,130,677,219
		Gorontalo Utara	322	70	252	1,819,687,500
		Boalemo	1.041	776	265	3,188,571,532
		Kab. Gorontalo	7.497	3.677	3.820	7,918,511,639
		Kota Gorontalo	12.973	7.335	5.638	25,367,393,916
2.	2009	Pohuwato	1.372	1.500		3,600,217,666
		Bone Bolango	5.094	3.059	2.035	7,508,715,719
		Gorontalo Utara	1.271	549	722	2,843,954,078
		Boalemo	3.741	2.345	1.396	4,440,222,778
		Kab. Gorontalo	11.904	7.601	4.303	15,460,284,427
3.	2010	Kota Gorontalo	19.042	11.854	7.188	54,345,272,467
		Pohuwato	3.661	2.595	1.066	6,465,366,845
		Bone Bolango	6.500	2.684	3.816	10,789,088,178
		Gorontalo Utara	2.129	1.305	823	4,936,209,800
		Boalemo	4.589	1.985	2.604	6,440,212,286
4.	2011	Kab. Gorontalo	13.852	9.329	4.523	22,700,640,005
		Kota Gorontalo	22.360	13.988	8.372	57,913,298,750
		Pohuwato	4.688	2.961	1.727	8,168,480,748
		Bone Bolango	8.180	2.901	5.279	12,202,927,374
		Gorontalo Utara	3.516	1.323	2.193	5,454,596,656
		Boalemo	6.334	395	5.939	7,373,234,825
		Kab. Gorontalo	19.399	4.819	14.580	28,389,473,288
		Kota Gorontalo	30.495	10.438	20.057	64,125,577,283
		Pohuwato	6.901	2.053	4.848	6,954,044,097

*Sumber: KPP Pratama Gorontalo, 2012*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dari wilayah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2008 sebanyak 3.242 orang dan yang melaporkan SPT hanya 1.438 WP, tahun 2009 WP terdaftar sebanyak

5.094 orang yang melaporkan SPT hanya 3.059 WP, tahun 2010 sebanyak WP terdaftar 6.500 orang yang melaporkan SPT hanya 2.684 WP dan pada tahun 2011 sebanyak 8.180 orang dan yang melaporkan SPT hanya 2.901 WP. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT ternyata masih belum efektif dilakukan oleh wajib pajak. Ini terbukti dari masih banyaknya wajib pajak yang berusaha tidak menyampaikan SPT. Hal ini yang mempengaruhi penerimaan yang ada.

Sebagai gambaran, pembayaran pajak yang dilaporkan oleh orang pribadi melalui penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baru berjumlah 8,5 juta. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia sekitar 110 juta. Sehingga rasionya baru 7,73%. Adapun untuk WP Badan, baru sekitar 466 ribu yang melaporkan pembayaran lewat penyerahan SPT. Padahal, jumlah badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif sekitar 12,9 juta. Rasionya, hanya 3,6 persen. Ini menandakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan usaha masih rendah (Jurnal Nasional: Sabtu, 20 Agustus 2011, Hal 1)

Menurut Simanjuntak dalam Witjaksono (2009: 83) bahwa *tax compliance* adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan dan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi niscaya akan mendongkrak tingkat penerimaan pajak yang tinggi. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memasukkan SPT boleh dikatakan belum memadai dengan hasil yang hendak dicapai, bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak itu sendiri yang terdaftar.

Pajak Indonesia khususnya pajak penghasilan menganut *self assesment system*, tulang punggung dari sistem ini adalah *voluntary compliance* dari

masyarakat, tinggi rendahnya *compliance* masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada gilirannya berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan negara (Jurnalskripsi.com Posted by admin kategori Skripsi Perpajakan). Berdasarkan fenomena di atas, maka penting kiranya dilakukan penelitian lebih mendalam tentang “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kabupaten Bone Bolango (studi kasus pada KPP Pratama Gorontalo)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Terlihat ketidakpatuhan wajib pajak pada Kabupaten Bone Bolango yaitu seperti pada tahun 2010 dari 6.500 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, wajib pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 2.684 orang. Sedangkan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT sekitar 3.816 wajib pajak.
2. Terlihat perubahan jumlah penerimaan pajak dari tahun 2008 sampai 2011, dimana tahun 2009 jumlah penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 7 milyar dibandingkan tahun 2008 hanya sebesar 4 milyar. Sedangkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan lagi sebesar 10 milyar dan meningkat lagi pada tahun 2011 sebesar 12 milyar.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 Kabupaten Bone Bolango.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 Kabupaten Bone Bolango.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan masalah perpajakan yaitu berupa penyampaian SPT dan pembayarannya sesuai untuk pajak. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi fiskus dalam hal upaya pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal menyampaikan SPT.



